



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA BARANG
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, diperlukan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/ jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dipasar rakyat;
 - b. bahwa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang yang diberikan oleh pelaku usaha di pasar rakyat menjadi dasar bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencantuman Label Harga Pada Barang yang diperdagangkan dipasar rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah adalah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Stabilisasi harga dan Pengembangan ekspor impor.
5. Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.
6. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
7. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Eceran adalah pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

12. Pasar Rakyat adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan keterbukaan informasi harga dalam upaya perlindungan konsumen di pasar rakyat.
- (2) Tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. memberikan petunjuk teknis kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tentang kewajiban pencatuman label harga pada barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat; dan
 - b. sebagai pedoman kepada pedagang dalam melakukan perdagangan di Pasar Rakyat.

Bagian kedua
Prinsip
Pasal 3

Prinsip yang menjadi dasar dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. kegotong royong;
- b. transparansi;
- c. perlindungan;
- d. keadilan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaku usaha
- b. pencantuman label harga
- c. tanggung jawab

- d. pembinaan dan pengawasan, dan
- e. sanksi
- f. pembiayaan

BAB III PELAKU

USAHA

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap pelaku usaha yang berada di pasar rakyat.

BAB IV PENCANTUMAN LABEL

HARGA

Pasal 6

- (1) Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.
- (2) Dalam hal Barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi Harga Barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.

Pasal 7

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran, wajib menetapkan harga barang dengan Rupiah.
- (2) Penetapan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.
- (3) Dalam hal harga barang memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan harga barang dan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di pasar rakyat secara eceran bertanggung jawab atas kebenaran harga barang yang dicantumkan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga yang terendah.

BAB VI PEMBINAAN &
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan pencantuman harga barang kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri maupun bersama-sama dengan instansi teknis terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi dan penyebarluasan informasi, baik pelaku usaha maupun konsumen.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan melalui:
 - a. Peringatan I tujuh hari kalender;
 - b. Peringatan II tujuh hari kalender; dan
 - c. Peringatan ke III tiga hari kalender.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2019
WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd.

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 169